

**PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK
BAKU DITINJAU DARI ASAS ITIKAD BAIK”.**



OLEH :
CATHERINE

PRO PATRIA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA**

2016

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Permasalahan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
I.2 Penjelasan Judul	6
I.3 Alasan Pemilihan Judul	10
I.4 Tujuan Penelitian	11
I.5 Manfaat Penelitian	11
I.6 Metode Penelitian	12
I.7 Pertanggungjawaban Sistematis	13
BAB II ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN	14
II.1 Asas Itikad Baik dalam Hukum Kontrak	14
II.2 Kesesuaian Asas Itikad Baik Terhadap Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Kontrak Baku	33
BAB III AKIBAT HUKUM PENCATUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM KONTRAK BAKU	42
III.1 Eksistensi Klausul Eksonerasi dalam Kontrak Baku.	42
III.2 Akibat Hukum Terdapatnya Klausul Eksonerasi dalam Kontrak Baku	51
III.3 Pengaturan Klausula Baku Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	54

BAB IV PENUTUP55

 4.1 Kesimpulan55

 4.2 Saran55

DAFTAR BACAAN



ABSTRAK


Perkembangan dalam masyarakat melahirkan adanya berbagai jenis macam kontrak yang digunakan masyarakat dalam transaksi bisnis, salah-satunya adalah kontrak baku. Kontrak baku merupakan kontrak yang dalam penyusunannya hanya melibatkan salah-satu pihak saja. Munculnya kontrak baku, disatu sisi memberikan dampak positif namun disisi lain juga memberikan dampak yang negatif dengan adanya klausula eksnoerasi, sementara itu dalam BW dikenal adanya asas Itikad baik yang merupakan salah satu asas klasik dalam hukum perjanjian dalam Pasal 1338 ayat (3) BW.

Adapun penelitian ini, mengangkat permasalahan mengenai pencantuman klausula eksonerasi dalam kontrak baku bertentangan dengan asas itikad baik dan akibat hukum terdapatnya klausul eksonerasi dalam kontrak baku. Apakah dengan dicantumkannya klausula eksonerasi dalam kontrak baku bertentangan dengan asas itikad baik atau tidak.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam bentuk mengkaji dan menganalisa aturan hukum, prinsip atau asas-asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas itikad baik tidak seringkali dilanggar dalam kontrak baku yang mengandung klausula eksonerasi sehingga akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan karena bertentangan dengan unsur kesepakatan dan asas itikad baik.

Kata Kunci : Kontrak Baku, Klausula Eksonerasi, Asas Itikad Baik



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jabarkan di atas maka kesimpulan yang dapat ditarik untuk menjawab rumusan masalah adalah ;

1. Di masyarakat tumbuh dan berkembang jenis kontrak baku yakni kontrak yang apabila ditinjau dari aspek penyusunannya hanya melibatkan satu pihak sehingga isi, ketentuan dan seluruh pesyaratannya sudah dibakukan/diformat terlebih dahulu oleh salah-satu pihak, sehingga seringkali kontrak baku ini terkandung klausul yang sangat berat sebelah, yakni klausul eksonerasi. BW menganut adanya asas Itikad baik Pasal 1338 ayat (3) BW yang menghendaki suatu kontrak dibuat berdasarkan itikad baik. Dalam kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi, asas itikad baik ini tidak sepenuhnya diterapkan
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman klausul eksonerasi adalah pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan perjanjian ke Pengadilan karena bertentangan dengan unsur kesepakatan.

B. Saran

1. Untuk menghindari dan meminimalisir kerugian, maka masyarakat diharapkan memiliki pengetahuan dan informasi yang baik mengenai kontrak baku khususnya yang mengandung klausul eksonerasi.
2. Pemerintah hendaknya meningkatkan pengawasan penggunaan kontrak baku yang mengandung klausul eksonerasi dan membuat suatu aturan yang baku untuk mengatur hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Emanuel, Steven, **Contracts**, Aspen Publisher A Wolters Kluwer Company, New York, 2003

Fuady, Munir, **Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di era Globalisasi**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

-----, **Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Harahap, M. Yahya, **Segi-Segi Hukum Perikatan**, PT Alumni, Bandung, 1986

HS, Salim **Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Hernoko, Agus Yudha, **Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil**, Kencana Prenada Media Group, 2011

Mertokusumo, Sudikno, **Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2001

Muhammad, Abdul Kadir, **Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Simamora, Yohanes Sogar, **Hukum Perjanjian : Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2009

Naja, H.R Daeng. **Contract Drafting : Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis**, Citra Aditya bakti, Bandung, 2006

Raharjo, Handri, **Hukum Perjanjian di Indonesia**, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009

Sjahdeini, Sutan Remy, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Sjahdeini, Sutan Remy, **Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit bank di Indonesia**, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993

Prodjodikoro, Wirjono, **Asas-Asas Hukum Perdata**, Sumur, Bandung, 1992

Wicaksono, Frans Satrio **Panduan Lengkap Membuat Surat Kontrak**, Visimedia, Jakarta, 2008

Peraturan Perundang-Undangan :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Karya Ilmiah :

Pricylia A. Korah, **Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank**, Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2013

Made Rawa Aryawan, **Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Kewenangan Hakim untuk Menilai Eksistensi Kontrak**, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1, 2003

